



PUTUSAN

Nomor 287/Pid.B/2019/PN Krs

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kraksaan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : Ngatiwi Bin Sunarmin Alm
Tempat lahir : Probolinggo
Umur/Tanggal lahir : 43/1 Juli 1976
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Dsn. Slamet Rt.08 Rw.03 Desa Patokan Kec. Bantaran Kab. Probolinggo
Agama : Islam
Pekerjaan : Petani

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kraksaan Nomor 287/Pid.B/2019/PN Krs tanggal 20 Agustus 2019 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 287/Pid.B/2019/PN Krs tanggal 20 Agustus 2019 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan para **terdakwa (Ngatiwi Bin Sunarmin (alm))**, terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "**Pencurian dengan pemberatan**" sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke-3, ke-4 dan ke-5 KUHPidana sebagaimana telah diuraikan dalam dakwaan Penuntut Umum.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan Pidana penjara kepada terdakwa **selama 1 (satu) tahun** dikurangkan selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar terdakwa tetap berada dalam tahanan.
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) lembar STNK sepeda motor vario warna putih, tahun 2014, No Pol N-5592-QZ No. Ka : MH1JFJ114EK368767 No Sin : JFJ1E1367161 An. STNK Dian Dwi Januarti
 - 1 (satu) unit sepeda motor vario, warna putih, tahun 2014, No Pol N-5592-QZ No. Ka : MH1JFJ114EK368767 No Sin : JFJ1E1367161.
 - 1 (satu) buah kontak sepda motor Honda vario

(dikembalikan kepada yang berhak yaitu Sdr. Budi Agus Hariyanto)
4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 3.000,- (tiga ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya memohon agar Majelis Hakim menjatuhkan hukuman yang seringan-ringannya kepada Terdakwa dengan alasan Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya yang melanggar hukum;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya tersebut;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaan/permohonannya tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa terdakwa Ngatiwi Bin Sunarmin (alm) bersama-sama Sdr. Tihan (telah meninggal dunia berdasarkan surat keterangan kematian dari Pemerintah Desa Bantaran No. 470/067/4.26.404.4/4/VIII/2018), pada hari Senin tanggal 17 September 2018, sekitar pukul 03.00 WIB atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan September tahun 2018, bertempat di dalam rumah Sdr. Budi Agus Hariyanto jl. Raya Bantaran No.2 Rt.001/Rw.001 Desa Bantaran Kec. Bantaran Kab. Probolinggo atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat tertentu

Halaman 2 dari 14 Putusan Nomor 287/Pid.B/2019/PN Krs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kraksaan, barang siapa mengambil barang sesuatu (sepeda motor Vario warna putih tahun 2014 No. Pol N 5592 QZ), yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain (Sdr. Budi Agus Hariyanto /Korban), dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan diwaktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki yang berhak, dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu yang untuk masuk ketempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memenjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu yang dilakukan dengan cara antara lain:

- Bahwa pada waktu dan tempat seperti yang tersebut di atas, awalnya pada hari Senin tanggal 17 September 2018 terdakwa dihubungi lewat telephon oleh Sdr. Tihan yang sedang berada dirumahnya di Dusun Raab Desa Bantaran dan mengajak terdakwa melakukan pencurian dan sudah ada sasaran, selanjutnya terdakwa mendatangi Sdr. Tihan dirumahnya kemudian sekitar jam 01.00 Wib terdakwa dan Sdr. Tihan berjalan kaki menuju jalan raya Bantaran, kemudian terdakwa mengawasi rumah yang menjadi target setelah terdakwa memastikan kondisi sudah rumah sudah sepi dan pemilik rumah sudah tidur kemudian terdakwa dan Sdr. Tihan menuju rumah tersebut dengan lewat belakang lalu terdakwa berjaga di luar pagar dan Sdr. Tihan meloncati pagar rumah korban, setelah berhasil masuk kemudian Sdr. Tihan mengambil kunci yang ada di jendela, lalu Sdr. Tihan mengambil motor Honda Vario warna putih tersebut dan membuka gembok pagar belakang, lalu Sdr. Tihan keluar melalui pintu tersebut.
- Bahwa kemudian terdakwa dan Sdr. Tihan menjual sepeda motor tersebut kepada Sdr. Heri (DPO) dengan harga Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah).
- Bahwa para terdakwa tidak pernah meminta izin kepada korban untuk mengambil / menguasai barang (sepeda motor Vario warna putih tahun 2014 No. Pol N 5592 QZ) milik korban.
- Bahwa akibat dari perbuatan para terdakwa korban mengalami kerugian sebesar ± sekitar Rp. 17.000.000 (tujuh belas juta rupiah)
- Bahwa rumah tersebut masih ditinggali korban dan keluarganya.
- Bahwa benar terdakwa menjelaskan bahwa maksud dan tujuan terdakwa mengambil sepeda motor adalah untuk dijual dan hasilnya digunakan untuk keperluan pribadi terdakwa.

Halaman 3 dari 14 Putusan Nomor 287/Pid.B/2019/PN Krs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-3, ke-4 dan ke-5 KUHPidana;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **Budi Agus Hariyanto**, dibawah sumpah dipersidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa benar tindak pidana pencurian tersebut diatas terjadi pada hari Senin tanggal 17 September 2018 sekitar jam 05.00 Wib di halaman rumah Sdr. Budi Agus Hariyanto Jl. Raya Bantaran No. 2 Rt. 001/ Rw. 001 Desa Bantaran Kecamatan Bantaran Kab. Probolinggo.
- Bahwa saksi kehilangan 1 (satu) unit sepeda motor vario, warna putih, tahun 2014, No Pol N-5592-QZ No. Ka : MH1JFJ114EK368767 No Sin : JFJ1E1367161
- Bahwa saksi tidak pernah member izin kepada para terdakwa untuk mengambil/ menguasai barang milik saksi tersebut.
- Bahwa akibat para terdakwa, saksi mengalami kerugian sebesar Rp. 17.000.000,- (tujuh belas juta rupiah).

Atas keterangan saksi tersebut, para terdakwa membenarkan.

2. Saksi **Robby Patikana** atas persetujuan Terdakwa keterangannya di Berita Acara Pemeriksaan di Penyidik, dibacakan dipersidangan yang menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa benar tindak pidana pencurian tersebut diatas terjadi pada hari Senin tanggal 17 September 2018 sekitar jam 05.00 Wib di halaman rumah Sdr. Budi Agus Hariyanto Jl. Raya Bantaran No. 2 Rt. 001/ Rw. 001 Desa Bantaran Kecamatan Bantaran Kab. Probolinggo.
- Bahwa saksi korban kehilangan 1 (satu) unit sepeda motor vario, warna putih, tahun 2014, No Pol N-5592-QZ No. Ka : MH1JFJ114EK368767 No Sin : JFJ1E1367161
- Bahwa setelah dilakukan penangkapan terdakwa mengakui juga telah mengambil 1 unit motor Honda vario
- Bahwa Sdr. Tihan telah meninggal dunia.

Atas keterangan saksi tersebut, Para terdakwa membenarkan.

Halaman 4 dari 14 Putusan Nomor 287/Pid.B/2019/PN Krs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa awalnya pada hari Senin tanggal 17 September 2018 terdakwa dihubungi lewat telepon oleh Sdr. Tihan yang sedang berada dirumahnya di Dusun Raab Desa Bantaran dan mengajak terdakwa melakukan pencurian dan sudah ada sasaran, selanjutnya terdakwa mendatangi Sdr. Tihan dirumahnya kemudian sekitar jam 01.00 Wib terdakwa dan Sdr. Tihan berjalan kaki menuju jalan raya Bantaran, kemudian terdakwa mengawasi rumah yang menjadi target setelah terdakwa memastikan kondisi sudah rumah sudah sepi dan pemilik rumah sudah tidur kemudian terdakwa dan Sdr. Tihan menuju rumah tersebut dengan lewat belakang lalu terdakwa berjaga di luar pagar dan Sdr. Tihan meloncati pagar rumah korban, setelah berhasil masuk kemudian Sdr. Tihan mengambil kunci yang ada di jendela, lalu Sdr. Tihan mengambil motor Honda Vario warna putih tersebut dan membuka gembok pagar belakang, lalu Sdr. Tihan keluar melalui pintu tersebut.
- Bahwa kemudian terdakwa dan Sdr. Tihan menjual sepeda motor tersebut kepada Sdr. Heri (DPO) dengan harga Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah).
- Bahwa para terdakwa tidak pernah meminta izin kepada korban untuk mengambil / menguasai barang (sepeda motor Vario warna putih tahun 2014 No. Pol N 5592 QZ) milik korban
- Bahwa terdakwa menyesali perbuatannya dan tidak akan mengulangnya lagi.
- Bahwa terdakwa sudah pernah dihukum.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) lembar STNK sepeda motor vario warna putih, tahun 2014, No Pol N-5592-QZ No. Ka : MH1JFJ114EK368767 No Sin : JFJ1E1367161 An. STNK Dian Dwi Januarti
2. 1 (satu) unit sepeda motor vario, warna putih, tahun 2014, No Pol N-5592-QZ No. Ka : MH1JFJ114EK368767 No Sin : JFJ1E1367161.
3. 1 (satu) buah kontak sepda motor Honda vario



Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar awalnya pada hari Senin tanggal 17 September 2018 terdakwa dihubungi lewat telephon oleh Sdr. Tihan yang sedang berada dirumahnya di Dusun Raab Desa Bantaran dan mengajak terdakwa melakukan pencurian dan sudah ada sasaran;
- Bahwa benar selanjutnya terdakwa mendatangi Sdr. Tihan dirumahnya kemudian sekitar jam 01.00 Wib terdakwa dan Sdr. Tihan berjalan kaki menuju jalan raya Bantaran, kemudian terdakwa mengawasi rumah yang menjadi target setelah terdakwa memastikan kondisi sudah rumah sudah sepi dan pemilik rumah sudah tidur kemudian terdakwa dan Sdr. Tihan menuju rumah tersebut dengan lewat belakang;
- Bahwa benar lalu terdakwa berjaga di luar pagar dan Sdr. Tihan meloncati pagar rumah korban, setelah berhasil masuk kemudian Sdr. Tihan mengambil kunci yang ada di jendela, lalu Sdr. Tihan mengambil motor Honda Vario warna putih tersebut dan membuka gembok pagar belakang, lalu Sdr. Tihan keluar melalui pintu tersebut.
- Bahwa benar kemudian terdakwa dan Sdr. Tihan menjual sepeda motor tersebut kepada Sdr. Heri (DPO) dengan harga Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah).
- Bahwa benar para terdakwa tidak pernah meminta izin kepada korban untuk mengambil / menguasai barang (sepeda motor Vario warna putih tahun 2014 No. Pol N 5592 QZ) milik korban

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke-3, ke-4 dan ke-5 KUHP. yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. barang siapa
2. mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain



3. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum :
4. Yang dilakukan diwaktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki yang berhak :
5. yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu :
6. yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Barang siapa;

Menimbang, bahwa unsur barang siapa menunjuk kepada manusia atau siapa saja sebagai subyek hukum yang yang diajukan dimuka persidangan dan didakwa telah melakukan tindak pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini **terdakwa (Ngatiwi Bin Sunarmin (alm))** yang mana pada saat dipersidangan telah mengakui identitas yang termuat dalam Surat Dakwaan dan telah dibacakan oleh Majelis Hakim sehingga unsur barang siapa telah terpenuhi;

Ad.2. unsur mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain :

Menimbang, bahwa menurut **S.R Sianturi, SH** memindahkan barang dari suatu tempat ke tempat lain, dengan berpindahnya barang tersebut sekaligus juga berpindah penguasaan nyata terhadap orang itu. Pertama-tama harus ada perbuatan “mengambil” dari tempat dimana barang tersebut terletak. Oleh karena didalam kata “mengambil” sudah tersimpul pengertian “sengaja”, maka undang-undang tidak menyebutkan “dengan sengaja mengambil”. Kalau kita mendengar kata “mengambil” maka pertama-tama yang terpikir oleh kita adalah membawa sesuatu barang dari suatu tempat ke tempat lain. Barang yang diambil itu harus barang yang berwujud, sekalipun tenaga listrik melalui interpretasi extensive dapat menjadi objek pencurian. Selain itu barang tersebut harus dapat dipindahkan (“verplaatsbaar”). Pembentuk undang-undang memang sengaja menghindari penggunaan istilah “tidak bergerak” (“onroerend”). Dengan menggunakan istilah “barang yang dapat dipindahkan” dan menghindari penggunaan istilah “tidak dapat bergerak”, maka lalu dimungkinkan adanya pencurian barang-barang yang karena sifatnya tak dapat



bergerak tapi kemudian dengan memisahkannya lalu dapat dipindahkan. Misalnya pencurian pohon, yang tadinya tidak dapat bergerak, tapi setelah ditebang lalu dapat dipindahkan

Menimbang bahwa sesuai dengan fakta-fakta yang terungkap didalam persidangan, yaitu antara lain diperoleh dari keterangan saksi-saksi, persesuaian dengan barang bukti yang diajukan dimuka persidangan serta pengakuan para terdakwa, jika benar barang sesuatu yang diambil terdakwa pada hari Senin tanggal 17 September 2018, sekitar pukul 03.00 WIB, bertempat di dalam rumah Sdr. Budi Agus Hariyanto jl. Raya Bantaran No.2 Rt.001/Rw.001 Desa Bantaran Kec. Bantaran Kab. Probolinggo telah mengambil secara bersama-sama dengan cara merusak 1 (satu) unit sepeda motor Vario warna putih tahun 2014 No. Pol N 5592 QZ milik Sdr. Agus Budi Hariyantyo.

- Bahwa awalnya pada hari Senin tanggal 17 September 2018 terdakwa dihunbungi lewat telephon oleh Sdr. Tihan yang sedang berada dirumahnya di Dusun Raab Desa Bantaran dan mengajak terdakwa melakukan pencurian dan sudah ada sasaran, selanjutnya terdakwa mendatangi Sdr. Tihan dirumahnya kemudian sekitar jam 01.00 Wib terdakwa dan Sdr. Tihan berjalan kaki menuju jalan raya Bantaran, kemudian terdakwa mengawasi rumah yang menjadi target setelah terdakwa memastikan kondisi sudah rumah sudah sepi dan pemilik rumah sudah tidur kemudian terdakwa dan Sdr. Tihan menuju rumah tersebut dengan lewat belakang lalu terdakwa berjaga di luar pagar dan Sdr. Tihan meloncati pagar rumah korban, setelah berhasil masuk kemudian Sdr. Tihan mengambil kunci yang ada di jendela, lalu Sdr. Tihan mengambil motor Honda Vario warna putih tersebut dan membuka gembok pagar belakang, lalu Sdr. Tihan keluar melalui pintu tersebut.
- Bahwa kemudian terdakwa dan Sdr. Tihan menjual sepeda motor tersebut kepada Sdr. Heri (DPO) dengan harga Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah)
- Bahwa para terdakwa tidak pernah meminta izin kepada korban untuk mengambil / menguasai barang (sepeda motor Vario warna putih tahun 2014 No. Pol N 5592 QZ) milik korban

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi dan terbukti secara sah menurut hukum.;

Ad. 3. Unsur Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum :

Menimbang, bahwa pelaku harus mengetahui, bahwa barang yang diambil itu baik untuk keseluruhan maupun untuk sebagian adalah milik orang



lain. Sekalipun pencurian biasanya dilakukan untuk memperoleh keuntungan (“winstbejag”). Yang menjadi pertanyaan adalah: “Kapan telah terjadi tindakan pemilikan “toeeigening”)? Apakah sudah ada pemilikinya, apabila si pelaku telah mengambil barang milik orang lain. Dalam hal yang demikian maka setiap tindakan yang demikian rupa sehingga pelaku memperoleh penguasaan sepenuhnya atas barang yang bersangkutan hingga penguasaan hilang sama sekali bagi pemilik yang sebenarnya. Istilah ini terwujud dalam kehendak, keinginan atau tujuan dari pelaku untuk memiliki barang secara melawan hukum. Melawan hukum di sini diartikan sebagai perbuatan memiliki yang dikehendaki tanpa hak atau kekuasaan sendiri dari pelaku. Pelaku harus sadar, bahwa yang diambilnya adalah milik orang lain. Bahwa dimana untuk mengambil barang-barang tersebut, terdakwa melakukannya dengan tanpa izin. Bahwa sesuai dengan fakta-fakta yang terungkap didalam persidangan, yaitu antara lain diperoleh dari keterangan saksi-saksi, persesuaian dengan barang bukti yang diajukan dimuka persidangan serta pengakuan terdakwa, jika benar maksud dan tujuan terdakwa mengambil barang sesuatu berupa 1 (satu) sepeda motor Vario warna putih tahun 2014 No. Pol N 5592 QZ milik Sdr. Budi Agus Hariyanto yang diambil terdakwa tanpa ijin pada hari Senin tanggal 17 September 2018, sekitar pukul 03.00 WIB, bertempat di dalam rumah Sdr. Budi Agus Hariyanto jl. Raya Bantaran No.2 Rt.001/Rw.001 Desa Bantaran Kec. Bantaran Kab. Probolinggo tersebut adalah untuk dimiliki, dan akan dijual kembali.

Menimbang bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi dan terbukti secara sah menurut hukum;

Ad.4. Unsur Yang dilakukan diwaktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki yang berhak :

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 98 UU RI No. 08 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana yang disebut waktu malam yaitu waktu antara matahari terbenam dan matahari terbit. Bahwa sesuai dengan kondisi geografis Indonesia dibagi menjadi tiga wilayah waktu yaitu Waktu Indonesia Barat (WIB), Waktu Indonesia Tengah (WITA) dan waktu Indonesia Timur (WIT). Dimana Kab. Probolinggo termasuk salah satu daerah yang pembagian waktu masuk pada Waktu Indonesia Barat. Yang mana matahari terbenam ditunjukkan pada pukul 18.00 Wib dan waktu terbitnya matahari ditunjukkan pada pukul 05.00 Wib. Bahwa selanjutnya dilihat dari tempus delicty perbuatan terdakwa dilakukan Senin tanggal 17 September 2018, sekitar pukul 03.00 WIB, bertempat di dalam



rumah Sdr. Budi Agus Hariyanto jl. Raya Bantaran No.2 Rt.001/Rw.001 Desa Bantaran Kec. Bantaran Kab. Probolinggo, yang mana pada waktu tersebut dikategorikan pada waktu malam hari karena masuk dalam rentang waktu dalam rumusan Pasal 98 UU RI No. 08 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana. Bahwa Menurut Andi Hamzah, pengertian tempat tinggal termasuk juga alat pelayar dan alat angkutan yang didiami, gubuk di sawah pada waktu panen adalah kediaman, termasuk pula rumah sakit, asrama dan sebagainya.

Menimbang, bahwa sesuai dengan fakta-fakta yang terungkap didalam persidangan, yaitu antara lain diperoleh dari keterangan saksi-saksi, persesuaian dengan barang bukti yang diajukan dimuka persidangan serta pengakuan terdakwa, jika benar barang sesuatu yang diambil para terdakwa pada Senin tanggal 17 September 2018, sekitar pukul 03.00 WIB, bertempat di dalam rumah Sdr. Budi Agus Hariyanto jl. Raya Bantaran No.2 Rt.001/Rw.001 Desa Bantaran Kec. Bantaran Kab. Probolinggo telah mengambil 1 (satu) 1 (satu) sepeda motor Vario warna putih tahun 2014 No. Pol N 5592 QZ yang dilakukan masih termasuk dalam malam hari serta rumah milik/pekarangan tertutup yang ada pagaranya adalah rumah Sdr. Budi Agus Hariyanto masih dihuni beserta keluarganya.

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi dan terbukti secara sah menurut hukum;

Ad.5. Unsur yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu :

Menimbang, bahwa Pengertian dari unsur ini adalah terdakwa mengambil barang yang dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersama-sama dan masing-masing dapat mempertanggungjawabkan secara penuh atas perbuatan yang mereka lakukan. Pencurian dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekut/ bersama-sama menunjukkan pada suatu kerja sama/ turut serta melakukan tindak pidana.

Menimbang, bahwa sesuai dengan fakta-fakta yang terungkap didalam persidangan, yaitu antara lain diperoleh dari keterangan saksi-saksi, persesuaian dengan barang bukti yang diajukan dimuka persidangan serta pengakuan terdakwa bahwa awalnya pada hari Senin tanggal 17 September 2018 terdakwa dihubungi lewat telephon oleh Sdr. Tihan yang sedang berada dirumahnya di Dusun Raab Desa Bantaran dan mengajak terdakwa melakukan pencurian dan sudah ada sasaran, selanjutnya terdakwa mendatangi Sdr. Tihan dirumahnya kemudian sekitar jam 01.00 Wib terdakwa dan Sdr. Tihan berjalan kaki menuju jalan raya Bantaran, kemudian terdakwa mengawasi rumah yang menjadi target setelah terdakwa memastikan kondisi sudah rumah sudah sepi



dan pemilik rumah sudah tidur kemudian terdakwa dan Sdr. Tihan menuju rumah tersebut dengan lewat belakang lalu terdakwa berjaga di luar pagar dan Sdr. Tihan meloncati pagar rumah korban, setelah berhasil masuk kemudian Sdr. Tihan mengambil kunci yang ada di jendela, lalu Sdr. Tihan mengambil motor Honda Vario warna putih tersebut dan membuka gembok pagar belakang, lalu Sdr. Tihan keluar melalui pintu tersebut. Bahwa kemudian terdakwa dan Sdr. Tihan menjual sepeda motor tersebut kepada Sdr. Heri (DPO) dengan harga Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah). Bahwa para terdakwa tidak pernah meminta izin kepada korban untuk mengambil / menguasai barang (sepeda motor Vario warna putih tahun 2014 No. Pol N 5592 QZ) milik korban

Dengan demikian unsur ini telah terpenuhi dan terbukti secara sah menurut hukum.;

Ad.6. Unsur yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu :

Menimbang, bahwa sesuai dengan saksi –saksi serta pengakuan terdakwa serta barang bukti yang di hadirkan di persidangan untuk menguasai 1 (satu) unit sepeda motor Vario warna putih tahun 2014 No. Pol N 5592 QZ milik Sdr. Budi Agus Hariyanto, dengan cara terdakwa mengawasi rumah yang menjadi target setelah terdakwa memastikan kondisi sudah rumah sudah sepi dan pemilik rumah sudah tidur kemudian terdakwa dan Sdr. Tihan menuju rumah tersebut dengan lewat belakang lalu terdakwa berjaga di luar pagar dan Sdr. Tihan meloncati pagar rumah korban, setelah berhasil masuk kemudian Sdr. Tihan mengambil kunci yang ada di jendela, lalu Sdr. Tihan mengambil motor Honda Vario warna putih tersebut dan membuka gembok pagar belakang, lalu Sdr. Tihan keluar melalui pintu tersebut.

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi dan terbukti secara sah menurut hukum.;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (1) ke-3, ke-4 dan ke-5 KUHP terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana pencurian dengan pemberatan sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan



dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

- 1 (satu) lembar STNK sepeda motor vario warna putih, tahun 2014, No Pol N-5592-QZ No. Ka : MH1JFJ114EK368767 No Sin : JFJ1E1367161 An. STNK Dian Dwi Januari
- 1 (satu) unit sepeda motor vario, warna putih, tahun 2014, No Pol N-5592-QZ No. Ka : MH1JFJ114EK368767 No Sin : JFJ1E1367161.
- 1 (satu) buah kontak sepeda motor Honda vario

Oleh karena telah diakui dan diketahui kepemilikannya maka akan dikembalikan kepada yang berhak Sdr. Budi Agus Hariyanto;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Terdakwa pernah dihukum (residiv);

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya
- Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya yang melanggar hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (1) ke-3, ke-4 dan ke-5 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Ngatiwi Bin Sunarmin (alm)**, terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "**Pencurian dengan pemberatan**" sesuai dakwaan Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan Pidana penjara oleh karena itu kepada Terdakwa tersebut, **selama 1 (satu) tahun**;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menyatakan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menyatakan Terdakwa tetap ditahan;
5. Memerintahkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) lembar STNK sepeda motor vario warna putih, tahun 2014, No Pol N-5592-QZ No. Ka : MH1JFJ114EK368767 No Sin : JFJ1E1367161 An. STNK Dian Dwi Januarti
 - 1 (satu) unit sepeda motor vario, warna putih, tahun 2014, No Pol N-5592-QZ No. Ka : MH1JFJ114EK368767 No Sin : JFJ1E1367161.
 - 1 (satu) buah kontak sepda motor Honda vario

(dikembalikan kepada yang berhak yaitu Sdr. Budi Agus Hariyanto)

6. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 3.000,- (tiga ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kraksaan, pada hari Selasa, tanggal 24 September 2019, oleh kami, Lodewyk Ivandrie Simanjuntak, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua , Mohammad Syafrudin Prawira Negara, S.H., M.H. , Prayogi Widodo., S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh TUGIMIN, SH., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kraksaan, serta dihadiri oleh A. Fadhilah, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Mohammad Syafrudin Prawira Negara,SH,MH Lodewyk Ivandrie Simanjuntak,SH,MH

Prayogi Widodo., S.H.

Panitera Pengganti,

Halaman 13 dari 14 Putusan Nomor 287/Pid.B/2019/PN Krs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tugimin, SH.

Halaman 14 dari 14 Putusan Nomor 287/Pid.B/2019/PN Krs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 14